

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI “MAANTAR
JUJURAN” DALAM PROSESI PERKAWINAN ADAT BANJAR
DI KABUPATEN KOTABARU PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN**



Oleh:

MAULINDAH

040 2018 0095

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Maulindah
NIM : 04020180095
Bagian : Hukum Keperdataan
Judul Skripsi/Penelitian : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi
"Maantar Jujuran" Dalam Prosesi
Perkawinan Adat Banjar Di Kabupaten
Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Makassar, 2022

Komisi Pembimbing,

Pembimbing I,

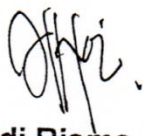

Dr. Ilham Abbas, S.H.,M.H.
NIPs. 104910375

Pembimbing II,


Dr. Salmawati, S.H.I.,M.H.
NIPs. 104171451

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata




Dr. Hj. Andi Risma, S.H.,M.H.
NIPs. 104101111

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Maulindah
NIM : 040 2018 0095
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi/Penelitian : Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Tadisi "Maantar Jujuran" Dalam
Prosesi Perkawinan Adat Banjar Di
Kabupaten Kotabaru Provinsi
Kalimantan Selatan.

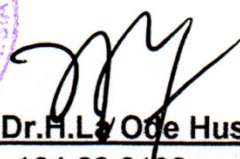
Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir
Program studi.

Makassar, Agustus 2022

Menyetujui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia,




Prof Dr.H.L. Ode Husen,S.H., M.H.
NIPs. 104 86 0192

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TADISI "MAANTAR JUJURAN"
DALAM PROSESI PERKAWINAN ADAT BANJAR
DI KABUPATEN KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.**

Disusun dan diajukan oleh:

MAULINDAH

040 2018 0095

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslin Indonesia
Pada , Agustus 2022
Dan dinyatakan diterima

Makassar, Agustus 2022

Panitia Ujian,

Ketua



Dr. Ilham Abbas, S.H.,M.H.
NIPs. 104910375

Anggota



Dr. Salmawati, S.H.I.,M.H.
NIPs. 104171451



An. Dekan
Wakil Dekan I, (



Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H.
NIPs. 104101110

HALAMAN PENGESAHAN

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Maulindah
NIM : 040 2018 0095
Bagian : Hukum Perdata
Dasar Penetapan : Nomor: 0886/H.05/FH-UMI/XII/2021
Judul Skripsi/Penelitian : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tadisi “Maantar Jujuran” Dalam Prosesi Perkawinan Adat Banjar Di Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan.**

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh panitia ujian skripsi.

Disahkan oleh:

Dr. Ilham Abbas, S.H., M.H.

()

Dr. Salmawati, S.H.I., M.H.

()

Dr. Hj. Andi Risma, S.H., M.H.

()

Dra. Hj. Nurjaya, S.H., M.H.

()



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Maulindah
NIM : 040 2018 0095
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi/Penelitian : Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Tadisi "Maantar Jujuran" Dalam
Prosesi Perkawinan Adat Banjar Di
Kabupaten Kotabaru Provinsi
Kalimantan Selatan.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi merupakan hasil plagiasi maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, Agustus 2022

Yang menyatakan



Maulindah

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil Alamin segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, karena telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi “Maantar Jujuran” Dalam Prosesi Perkawinan Adat Banjar Di Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan”** sebagai syarat dalam menyelesaikan Pendidikan Strata-1 pada Program Sarjana S1 Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia.

Shalawat serta salam tak lupa juga kita curahkan kepada junjungan besar kita, Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukan jalan keselamatan di dunia dan di akhirat, yang syafaatnya senantiasa kita harapkan , serta shalawat dan salam atas keluarga beliau , sahabat-sahabat serta yang mengikuti beliau hingga akhir zaman.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terimakasih diiringi dengan do'a kepada Allah SWT, kepada kedua orang tua penulis Ayahanda Suriansyah dan ibunda tercinta Siti Aminah yang telah mendidik, membesarkan serta memberi do' dan dukungan. Selanjutnya saya ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E.,M.S.I. selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia.
2. Bapak Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
3. Ibu Dr. Hj. Andi Risma, S.H.,M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
4. Ibu Dr. Salmawati, S.H.I.,M.H. selaku Pembimbing Akademik (PA). Terima kasih atas segala perhatian, bimbingan dan nasehat kepada penulis dalam menjalani proses perkuliahan selama ini.
5. Bapak Dr. Ilham Abbas, S.H.,M.H. sebagai pembimbing I dan Ibu Dr. Salmawati, S.H.I.,M.H. sebagai pembimbing II. Terima kasih atas segala perhatian dan nasehat serta saran demi kesempurnaan penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Dra. Hj. Nurjaya, S.H.,M.H. dan Ibu Dr. Hj. Andi Risma, S.H.,M.H. selaku Tim Penguji penulis yang telah memberikan masukan dan saran untuk kesempurnaan penyusunan skripsi ini.
7. Para Dosen serta Asisten Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makasar yang telah membekali ilmu yang berguna bagi penulis sejak memasuki bangku kuliah sampai dengan selesainya studi di Fakultas Hukum.
8. Seluruh Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar yang telah membantu dalam pelayanan administrasi selama mengikuti pendidikan sampai terlaksananya ujian Strata-1.

9. Kepada Kepala Seksi Kementrian Agama Kabupaten Kotabaru dan Kepala Desa Sakadoyan. Terima kasih telah memberikan izin kepada penulis untuk melaksanakan penelitian yang diperlukan dalam penyusunan skripsi.
10. Saudaraku tersayang, Inna Suriana, Mega Aulia dan Muhammad Farzan Wijaya. Terima kasih atas perhatian, do'a dan dukungan kepada penulis hingga penyelesaian skripsi ini.
11. Sahabat tersayang, Mariana, S.Pd. , Viky Niswatul Izzah, Mailinda Meliyani, Norhidayati Sepyani, Halimatus Zahrah, S.Pd. dan Rika Amanda Apriyani
12. Keluarga besar penulis yang tercinta yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
13. Seluruh teman-teman angkatan 2018 yang tidak dapat penulis tulis satu persatu yang senantiasa memberikan motivasi serta dukungan kepada penulis hingga penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan walaupun penulis sudah berusaha semaksimal mungkin melakukan yang terbaik. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan tangan terbuka, penulis menerima segala saran dan kritikan yang membangun dari semua pihak agar dapat dijadikan motivasi bagi penulis, semoga penyusunan skripsi sederhana ini

dapat bermanfaat bagi kita dan Allah Senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya dalam setiap aktivitas keseharian kita.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 24 April 2022

Penulis

ABSTRAK

MAULINDAH. 04020180095 : “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Maantar Jujuran* Dalam Prosesi Perkawinan Adat Banjar Di Provinsi Kalimantan Selatan”. Di bawah bimbingan **Ilham Abbas** sebagai Ketua Pembimbing dan **Salmawati** sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan tradisi *maantar jujuran* dalam perkawinan adat Banjar di Kabupaten Kotabaru dan untuk mengetahui dan menganalisis pandangan hukum islam mengenai tradisi *maantar jujuran* dalam prosesi perkawinan adat Banjar di Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan teknik pengambilan data melalui wawancara terhadap responden yang terkait dengan penelitian penulis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Dalam perkawinan adat banjar, Proses *maantar jujuran* diawali dengan balas pantun oleh perwakilan juru bicara dari calon mempelai wanita dan calon mempelai pria yang. *maantar jujuran* di laksanakan dengan dua versi. Pertama, Jika suatu perkawinan dilaksanakan dalam tenggang waktu 1-6 bulan, maka *patalian* saja yang akan di serahkan. Kedua, Jika suatu perkawinan akan dilaksanakan dalam tenggang waktu 1-2 minggu maka *jujukan* dan *patalian* diserahkan sekaligus sebelum hari perkawinan. (2) Hukum Islam memperbolehkannya adat yang dianggap baik serta tidak bertentangan dengan naş Al-Quran maupun hadis, tradisi *Maantar Jujuran* sesuai dengan asas hukum perkawinan Islam, karena tidak bertentangan dengan naş. Namun terdapat beberapa praktek dalam tradisi “*Maantar Jujuran*” yang dianggap tidak sesuai dengan syariat Islam dan dapat digolongkan dalam adat yang *fasid* (rusak), yakni: nilai besaran *jujukan* yang diminta terlalu tinggi sedangkan sang pria tidak sanggup membayarnya kemudian menyebabkan batalnya rencana pernikahan tersebut.

Rekomendasi abstrak: (1) Kepada masyarakat adat Banjar, khususnya Kabupaten Kotabaru hendaknya tetap melestarikan tradisi dan budaya *maantar jujuran*. Dengan tetap memberlakukan asas musyawarah sehingga dalam penentuan nilai besaran *jujukan* tidak ada yang merasa terbebani. (2) Diharapkan dalam hal penentuan *jujukan* agar tidak meminta dengan nilai yang begitu tinggi apalagi sampai membatalkan perkawinan dikarenakan tidak mempunya laki-laki yang melamar untuk membayar sesuai dengan yang diminta, karena terdapat kemudaratn serta dampak negatif yang besar.

Kata Kunci : Tinjauan Hukum Islam, *Maantar Jujuran*, Perkawinan Adat.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tinjauan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Islam	11
B. Tinjauan Umum Tentang Adat	13
1. Definisi Adat Istiadat ('urf)	13
2. Macam – macam adat ('urf)	15
3. Kehujjahan adat ('urf).....	16
C. Tinjauan Umum Tentang Tradisi <i>Maantar Jujuran</i>	19
1. Definisi <i>Maantar Jujuran</i>	19
2. Syarat <i>Maantar Jujuran</i>	20
3. Bentuk dan Nilai <i>Jujuran</i>	21
4. Sistematika Prosesi <i>Maantar Jujuran</i>	21
5. Implikasi dan Hikmah Tradisi <i>Maantar Jujuran</i>	22
D. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	24

1. Pengertian Perkawinan	24
a. Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974.....	24
b. Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam	26
c. Perkawinan Menurut Hukum Adat.....	27
d. Perkawinan Menurut Hukum Islam	28
2. Hukum Perkawinan	30
3. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan	31
a. Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam	31
b. Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam	39
c. Syarat Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974	47
4. Hikmah Perkawinan	45
E. Tinjauan Umum Tentang Suku Banjar	46
BAB III METODE PENELITIAN	49
A. Tipe Penelitian.....	49
B. Lokasi Penelitian	49
C. Populasi Dan Sampel.....	49
D. Jenis dan Sumber Data	50
E. Teknik Pengumpulan Data	51
F. Analisis Data	51

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A. Pelaksanaan <i>Maantar Jujuran</i> dalam prosesi perkawinan adat Banjar di Kabupaten Kotabaru.....	52
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi <i>Maantar Jujuran</i> dalam Prosesi Perkawinan Adat Banjar di Kabupaten Kotabaru.....	55
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah salah satu makhluk hidup ciptaan Allah Swt yang mempunyai akal dan pikiran. Pada dasarnya manusia terdipanggil untuk hidup berpasang-pasangan dan menjadikan mereka saling membutuhkan terhadap pasangannya serta merasa tentram dengannya. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahan:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.¹

Perkawinan adalah sunnah Allah yang menjadi hukum alam di dunia. Perkawinan tidak hanya dilakukan oleh manusia saja namun hewan dan tumbuh-tumbuhan melakukan perkawinan. Allah berfirman dalam Qur'an surah Yasin ayat 36 yang berbunyi:

¹ Q.S Ar-Rum (30): 21

سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا
يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

Terjemahan:

“Maha Suci Allah yang telah menjadikan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan di bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”.²

Ada orang yang beranggapan bahwa pernikahan membatasi kebebasan, namun bagi sebagian orang menyatakan bahwa perkawinan memberikan jaminan ketenteraman hidup, hal ini sesuai dengan aturan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Menurut hukum islam, perkawinan adalah suatu perjanjian antara mempelai laki-laki di satu pihak dan wali dari mempelai perempuan di lain pihak, perjanjian terjadi dengan suatu ijab (akad nikah), yang dilakukan oleh wali calon istri dan diikuti oleh calon suami, dan

² Q.S Yasin (36): 36

³ Anwar Rachman, Prawitra Thalib, & Saepudin Muhtar. (2020). *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi*. Jakarta: Prenadamedia Group, hlm.1.

disertai sekurang-kurangnya dua orang saksi.⁴ Agama islam mengsyariatkan perkawinan dengan tujuan-tujuan tertentu, antara lain untuk:

1. Melanjutkan keturunan;
2. Menjaga diri dari perbuatan-perbuatan maksiat;
3. Menimbulkan rasa kasih sayang;
4. Menghormati sunah rasul; dan
5. Membersihkan keturunan.

Perkawinan yang sah menurut agama Islam adalah perkawinan yang dilakukan secara hukum Islam, yaitu melalui akad nikah karena memenuhi rukun dan syarat.⁵

Menurut hukum adat, perkawinan bukan saja merupakan soal yang mengenai orang-orang yang bersangkutan (sebagai suami istri), melainkan juga merupakan kepentingan seluruh keluarga dan bahkan masyarakat adatpun ikut berkepentingan dalam soal perkawinan itu. Bagi hukum adat perkawinan itu adalah perbuatan-perbuatan yang tidak hanya bersifat keduniaan, melainkan juga bersifat kebatinan atau keagamaan.⁶

Hukum adat merupakan bagian yang tak terlepas dari sebuah kebudayaan masyarakat Indonesia. Kebudayaan khususnya unsur

⁴ Zaeni Asyhadie. (2018). *Hukum Keperdataan Dalam Perspektif Hukum Nasional KUH Perdata (BW) Hukum Islam dan Hukum Adat*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 135.

⁵ Anwar Rachman. Prawitra Thalib & Saepudin Muhtar. (2020). *Op. Cit.*, hlm.32.

⁶ Taufiqurrohman Syahuri. (2013). *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia, Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: PrenadaMedia Group, hlm. 64.

rasa yang menghasilkan kaidah-kaidah dan nilai-nilai itu merupakan unsur normatif yang merupakan *design for living*. Artinya, kebudayaan merupakan suatu *blue print of behavior* yang memberikan pedoman dan/ atau patokan kelakuan masyarakat.⁷

Hukum adat dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk budaya hukum yang oleh masyarakatnya secara turun temurun digunakan untuk mengatur pedoman hidup dalam suatu masyarakat,⁸ suku Banjar di Kalimantan Selatan, sebagaimana juga dengan suku-suku yang lain di Nusantara, memiliki adat dan budaya yang khas dalam hal perkawinan. Dalam adat Banjar, istilah “kawin” dan perkawinan adalah saat kedua mempelai duduk bersanding setelah akad nikah menurut agama. Ada beberapa tahapan dalam Upacara pernikahan adat Banjar yang harus dilalui kedua mempelai sebelum sampai ke pelaminan (melangsungkan perkawinan). Tahapan-tahapan tersebut dibawah ini sebagai berikut:

1. *Basasuluh*, merupakan proses pencarian informasi mengenai gadis yang diinginkan, hal ini dilakukan secara *bakikidipan* (diam-diam) oleh pihak pria. Tetapi prosesi ini jarang dilaksanakan karena zaman sekarang biasanya pria dan wanita sudah menjalin hubungan sebelum melaksanakan pernikahan. Akan tetapi pada zaman dulu pernikahan diatas perjodohan atau pilihan orang tua.

⁷ A. Suriyaman Mustari Pide. (2014). *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang*. Jakarta: Kencana, hlm. 20

⁸ *Ibid.*, hlm.24

Sehingga prosesi ini harus dilakukan agar mengenal keturunan, ekonomi, pendidikan, akhlak dari sang wanita.

2. *Badatang*, acara lamaran secara resmi oleh keluarga calon mempelai pria. diterima atau tidaknya lamaran tersebut ada beberapa cara di antaranya: tidak di jawab langsung oleh keluarga pihak wanita tetapi menunggu 3-15 hari dengan alasan merundingkan seluruh keluarga dari sang gadis, dan ada pula yang langsung dijawab tanpa menunggu beberapa hari. Jika dari pihak calon mempelai wanita menerima langsung dari lamaran pihak-laki-laki. maka juga di bicarakan terkait penentuan *jujuran*, tanggal pernikahan serta hal-hal yang terkait dalam acara pernikahan nantinya. Jadi proses *badatang* dan *bapapayuan* dalam satu waktu.
3. *Bapapayuan/Bapatut jujuran*, prosesi ini merupakan salah satu acara yang penting karena terkait dengan penentuan *jujuran* yang diinginkan dari pihak keluarga wanita. Prosesi ini biasanya dilaksanakan pada pagi hari dan dihadiri oleh keluarga, kerabat serta tokoh agama. Setelah itu sebagai tanda keseriusan pihak calon mempelai pria maka diserahkan "*patalian*" sebagai tanda pengikat, barang yang diserahkan biasa berupa cincin. Didalam prosesi ini juga di bahas mengenai tanggal akad nikah dan upacara pernikahan (resepsi). Masyarakat Banjar bisanya memisahkan antara akad nikah dan upacara pernikahan dalam jangka waktu 1-2 minggu.

4. *Maantar jujuran*, setelah sepakat dengan nominal *jujuran* yang telah dibicarakan pada prosesi *bapapayuan*. Maka dilaksanakanlah *maantar jujuran*. Bukan hanya itu dalam prosesi ini juga dibarengi dengan benda-benda pengiring atau hantaran seperti pakaian wanita, alat kosmetik dan sebagainya.

5. Akad Nikah.

6. Upacara Pernikahan.⁹

Masyarakat adat banjar sangat menghormati dan melestarikan adat yang mererka miliki tidak terkecuali pada adat yang dikenal dengan istilah *Jujuran*, yaitu suatu pemberian calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita baik berupa uang maupun berupa benda. *Jujuran* dianggap sangat penting bagi masyarakat Banjar, karena merupakan 'urf yang telah mengakar secara turun temurun. Konsep *jujuran* ini mirip dengan konsep "Uang panaik" yang ada di Sulawesi Selatan. Namun setiap daerah memiliki kebiasaan berbeda beda mengenai konsep tersebut. *Jujuran* merupakan bentuk keseriusan pihak laki-laki kepada perempuan.¹⁰

Pemberian *jujurannya* merupakan salah satu langkah awal yang harus dilakukan oleh laki-laki ketika akan melangsungkan sebuah perkawinan yang ditentukan setelah adanya proses *badatang*. Adanya

⁹ Muhammad Al Bushari. (2021, 10 Maret). Katanya Malah, Berikut Prosesi Pernikahan Adat Banjar. *Kompasiana*. Diakses pada tanggal 13 Januari 2022.

¹⁰ Adelia Mamira (2020, 15 April). Tradisi Jujuran di Kalimantan: Tantangan atau Penghambat Pernikahan. Diakses pada tanggal 13 Januari 2021.

pemberian *jujuran* dalam suatu perkawinan, menjadikan hal tersebut sebagai syarat guna mencapai suatu tujuan, yaitu pernikahan yang ideal dalam suatu masyarakat adat.¹¹ *Jujuran* merupakan sejumlah uang yang telah disepakati kedua mempelai untuk melangsungkan pernikahan. Entah itu untuk biaya konsumsi walimahan ataupun hibah barang-barang kepada mempelai wanita.

Jujuran yang diminta oleh pihak wanita kepada pihak pria biasanya sangat mahal. Besar kecilnya *jujuran* bagi seorang gadis ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu: status sosial, kecantikan, tingkat pendidikan, pekerjaan dan memang dikehendaki oleh orang tua calon mempelai wanita sebagai biaya perkawinan dan bekal hidup bagi kedua mempelai. Walaupun bisa ditawarkan, *jujuran* tidak dapat dihilangkan karena sudah menjadi keharusan yang dilaksanakan oleh mempelai laki-laki. Besarnya nominal *jujuran* yang diminta oleh pihak keluarga mempelai wanita sering mengakibatkan gagalnya sebuah pernikahan.

Melekatnya tradisi *jujuran* ini menimbulkan dampak-dampak sosial diantaranya: pria memiliki kedudukan yang tinggi karena pria yang memberikan *jujuran* kepada wanita, namun ada juga pandangan bahwa kedudukan pria dalam tradisi *jujuran* merupakan pihak yang

¹¹ Subli. (2015). Problematika Penentuan *Jujuran* Di Desa Muara Sumpoi, Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya. *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, IAIN Palangka Raya*, 11(2), hlm. 225

ditekan oleh wanita karena yang menentukan besarnya nilai *jujuran* yang diminta adalah pihak wanita.¹²

Banyak yang salah mengartikan *jujuran* sebagai mahar. *Jujuran* berbeda dengan mahar, yang mana mahar disebutkan dalam ijab qabul sedangkan *jujuran* tidak disebutkan. Pada dasarnya *jujuran* bukan hanya milik mempelai wanita. Karena, *jujuran* sendiri digunakan untuk membiayai pesta pernikahan.

Jujuran juga merupakan salah satu cara pandang agar seseorang dapat mendapat tempat dalam status sosial yang tinggi. Semakin tinggi *jujuran* maka semakin tinggi pula derajat orang tersebut. Padahal *jujuran* bukanlah merupakan syarat sahnya suatu pernikahan. Tidak ada yang mewajibkan *jujuran* dalam aturan Agama manapun. Bahkan dalam ajaran agama islam, yang menjadi kewajiban hanya membayar mahar atau mas kawin. Kewajiban membayar mahar disebutkan dalam Q.S An-Nisā' ayat 4, yang berbunyi:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا



Terjemahan:

Berilah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

¹² Laila Ulfah Setiyawati. (2014). "Pandangan Hukum Keluarga Islam Terhadap Tradisi *Jujuran* Pada Masyarakat Penajam Paser Utara". *Skripsi*. Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, hlm. 6.

Berdasarkan uraian diatas penyusun tertarik untuk melakukan penelitian mengenai tradisi tersebut di tinjau dari Hukum Islam sebagai bahasan yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Maantar Jujuran*” Dalam Prosesi Perkawinan Adat Banjar Di Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengajukan beberapa permasalahan yang akan penulis bahas dalam penelitian ini:

1. Bagaimanakah pelaksanaan tradisi *Maantar Jujuran* dalam perkawinan adat Banjar di Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan ?
2. Bagaimanakah pandangan hukum Islam mengenai tradisi *Maantar Jujuran* dalam prosesi perkawinan adat Banjar di Kabupaten Kotabaru ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini didasarkan pada rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, Adapun tujuannya yakni:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan tradisi *Maantar Jujuran* dalam perkawinan adat Banjar di Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pandangan hukum Islam mengenai tradisi *Maantar Jujuran* dalam Prosesi Perkawinan adat Banjar di Kabupaten Kotabaru.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan perumusan hukum perkawinan bagi masyarakat Adat banjar di Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan dalam pelaksanaan "*Maantar Jujuran*" pada prosesi perkawinan Adat banjar.

2. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu, pengetahuan dan perspektif hukum Islam mengenai pelaksanaan "*Maantar Jujuran*" dalam prosesi Perkawinan Adat Banjar di Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan. Serta dapat di pakai untuk meningkatkan motivasi bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti lebih mendalam terutama tentang permasalahan yang belum terjangkau dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Islam

Hukum islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam. Sebagai sistem hukum ia mempunyai beberapa istilah kunci yang perlu dijelaskan lebih dahulu. Sebab, kadangkalanya membingungkan, kalau tidak diketahui persis maknanya. Yang dimaksud adalah istilah-istilah (1) *hukum*, (2) *hukm* dan *ahkam*, (3) *syariah* atau *syariat*, (4) *fiqih* atau *fiqh* dan beberapa kata lain yang berkaitan dengan istilah-istilah tersebut.¹³

Dari istilah-istilah diatas ada dua istilah yang dipergunakan untuk menunjukkan hukum Islam, yakni (1) Syariat Islam dan (2) Fiqih Islam. Di dalam kepustakaan hukum Islam berbahasa Inggris, Syariat Islam disebut *Islamic Law*, sedang Fiqih Islam *Islamic Jurisprudence*. Di dalam bahasa Indonesia, untuk syariat Islam sering dipergunakan kata-kata hukum syariat atau hukum *syara'*, untuk fiqih Islam dipergunakan istilah hukum fiqih atau kadang-kadang hukum (fiqih) Islam. Hukum syariat adalah semua ketetapan hukum yang ditentukan langsung oleh Allah yang kini terdapat di dalam Al-Qur'an dan penjelasan Nabi Muhammad dalam kedudukan Beliau sebagai Rasulullah, yang kini dapat dibaca dalam kitab-kitab hadist.

¹³ H. Mohammad Daud Ali. (2017). *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Depok: Rajawali Pres, hlm. 42.

Sedangkan yang dimaksud dengan hukum fiqih adalah ketentuan-ketentuan hukum yang dihasilkan oleh ijtihad para ahli hukum Islam. Ketentuan hukum yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan kitan-kitan hadist itu, terutama yang mengenai soal-soal kemasyarakatan, pada umumnya memuat ketentuan-ketentuan pokoknya saja yang harus ditetapkan pada kasus tertentu arau ada dalam ruang dan waktu tertentu.¹⁴

Hukum Islam tidak membedakan antara hukum perdata dengan hukum publik. ini disebabkan karena menurut sistem hukum Islam pada hukum perdata terdapat segi-segi hukum publik dan pada hukum publik ada segi-segi perdatanya. Yang disebutkan adalah bagian-bagiannya saja seperti misalnya, (1) *munākahāt*, (2) *wirāsah*, (3) *mu'āmalāt* dalam arti khusus, (4) *jināyat* atau 'ukubat, (5) *al-ahkām as-sulthānīyah* (*khilāfah*), (6) *siyār*, dan (7) *mukhasamat*.

Hukum perdata (Islam) adalah (1) *munākahāt* mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, perceraian serta akibat-akibatnya; (2) *wirāsah* mengatur segala masalah yang berhubungan dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan serta pembagian warisan. Hukum Kewarisan Islam ini disebut juga hukum *farā'id*; (3) *mu'āmalāt* dalam arti yang khusus, mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam

¹⁴ Ibid., hlm. 49-51.

soal jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, perserikatan, dan sebagiannya.¹⁵

B. Tinjauan Umum Tentang Adat

1. Definisi Adat Istiadat ('urf)

Dalam literatur Islam, adat disebut *العادة* atau *العرف* yang berarti adat atau kebiasaan. Menurut Abdul Wahab Khalaf '*urf* adalah *Al-'urf* adalah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, yang berupa perkataan, perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan, Hal ini dinamakan pula dengan *al-ādah*. Dalam bahasa ahli syara' tidak ada perbedaan antara *al-'urf* dan *al-ādah*.

Menurut Al-Jurjani yang dikutip oleh Abdul Mujib, *al-ādah* dan *al-'urf* adalah *Al-ādah* adalah sesuatu (perbuatan maupun perkataan) yang terus menerus dilakukan oleh manusia, karena dapat diterima oleh akal, dan manusia mengulangulangnya secara terus menerus.

'*urf* ialah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Oleh sebagian ulama ushul fiqh, '*urf* disebut adat, sekalipun dalam pengertian istilah hampir tidak ada perbedaan antara '*urf* dengan adat, karena adat di samping telah

¹⁵ Ibid., hlm. 56-57.

dikenal oleh masyarakat, juga telah biasa dikerjakan di kalangan mereka, seakan-akan telah merupakan hukum tertulis, sehingga ada sanksi-sanksi terhadap orang yang melanggarnya.

Dilihat sepintas lalu, seakan-akan ada persamaan antara *ijma'* dengan *'urf*, karena keduanya sama-sama ditetapkan secara kesepakatan dan tidak ada yang menyalahinya. Perbedaan ialah pada *ijma'* ada suatu peristiwa atau kejadian yang perlu ditetapkan hukumnya. Karena itu para mujtahid membahas dan menyatakan kepadanya, kemudian ternyata pendapatnya sama. Sedang pada *'urf* bahwa telah terjadi suatu peristiwa atau kejadian, kemudian seseorang atau beberapa anggota masyarakat sependapat dan melaksanakannya. Hal ini dipandang baik pula oleh anggota masyarakat yang lain, lalu mengerjakan pula. Lama kelamaan mereka terbiasa mengerjakannya sehingga merupakan hukum tidak tertulis yang telah berlaku di antara mereka. Pada *ijma'*, hukum tidak tertulis yang telah berlaku di antara mereka. Pada *ijma'*, masyarakat melaksanakan suatu pendapat karena para mujtahid telah menyepakatinya, sedang pada *'urf*, masyarakat mengerjakannya karena mereka telah biasa mengerjakannya dan memandangnya baik.

2. Macam-macam adat (*'urf*)

Menurut Al-Zarqa' yang dikutip oleh Nasrun Haroen, *'urf* (adat kebiasaan) dibagi tiga macam:

- a. Dari segi obyeknya *'urf* (adat istiadat) dibagi pada *Al-'urf al-lafzhī* (adat- istiadat/ kebiasaan yang menyangkut ungkapan) dan *Al-'urf al- 'amalī* (adat istiadat/kebiasan yang berbentuk kebiasaan).

- 1) *Al-'urf al-lafzhī* adalah adat atau kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan ungkapan tertentu dalam meredaksikan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.

- 2) *Al-'urf al-amalī* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan bisa atau muamalah keperdatan, yang dimaksud dengan “perbuatan biasa” adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain.

- b. Dari segi cakupnya *'urf* dibagi dua yaitu, *Al-'urf al-ām* (adat yang bersifat umum) dan *Al-'urf al-khāsh* (adat yang bersifat khusus).

- 1) *Al-'urf al-ām* adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah.

- 2) *Al-'urf al-khāsh* adalah kebiasaan yang berlaku didaerah dan masyarakat tertentu.

c. Dari segi keabsahannya dari pandangan syara' dibagi dua yaitu, *Al-'urf aṣ-ṣaḥiḥ* (adat yang dianggap sah) dan *Al-'urf al-fasid* (adat yang dianggap rusak).

1) *Al-'urf aṣ-ṣaḥiḥ* adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat al-qur'an atau hadits), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudharat kepada mereka.

2) *Al-'urf al-fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'.

3. Kehujjahan adat ('urf)

Para ulama' ushul fiqh sepakat bahwa *Al-'urf aṣ-ṣaḥiḥ* baik yang menyangkut *Al-'urf al-lafzhi*, *Al-'urf al-'amali* maupun menyangkut *Al-'urf al-ām* dan *Al-'urf al-khāsh*, dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum syara'. Menurut imam al-Qarafi (ahli fiqh Maliki) yang dikutip oleh Harun Nasroen menyatakan bahwa seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan kemaslahatan yang menyangkut masalah tersebut.

Dengan mengutip pendapat imam al-Syatibi (ahli ushul fiqh Maliki) dan ibn-Qayim al-Jauzi (ahli ushul fiqh Hanbali) Nasrun Haroen juga menyatakan bahwa seluruh ulama'mazhab menerima dan menjadikan '*urf*' sebagai dalil syara dalam menetapkan hukum apabila tidak ada nash yang menjelaskan hukum masalah yang sedang dihadapi. Misalnya, seseorang menggunakan jasa pemandian umum dengan harga tertentu, padahal lamanya di dalam kamar mandi dan berapa jumlah air yang terpakai tidak jelas. Sesuai dengan ketentuan hukum syari'at Islam dalam satu akad, kedua hal ini harus jelas. Tetapi, perbuatan seperti itu telah berlaku luas ditengah-tengah masyarakat, sehingga seluruh ulama'mazhab menganggap sah akad ini. Alasan mereka adalah adat perbuatan yang berlaku.

Muhammad Abu Zahrah menyatakan bahwa adat ('*urf*') merupakan sumber hukum yang diambil oleh mazhab Hanafi dan Maliki. Dan sesungguhnya perbedaan diantara para fuqaha' adalah perbedaan adat dimana mereka hidup. Dari berbagai kasus adat yang dijumpai, para ulama' ushul fiqh merumuskan kaidah kaidah fiqh yang berkaitan dengan adat, salah satunya yaitu adat kebiasaan bisa dijadikan hukum selama tidak bertentangan dengan nash. Berangkat dari beberapa paparan terkait permasalahan '*urf*' atau '*addah*' di atas, maka dapatlah kita simpulkan bahwa '*urf*' atau

'*addah* tersebut dapat dijadikan sebuah landasan hukum apabila memenuhi beberapa syarat, yaitu:

- a. '*urf* atau '*addah* tersebut memiliki kemaslahatan dan dapat diterima oleh akal sehat. Syarat ini telah merupakan kelaziman bagi '*adat* atau '*urf* yang sah, sebagai persyaratan untuk diterima secara umum.
- b. Keberadaan '*urf* atau '*addah* tersebut sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat setempat. Berkenaan dengan hal ini, dijelaskan bahwa sesungguhnya adat yang diperhitungkan itu adalah yang berlaku secara umum, sehingga apabila adat tersebut masih kacau, maka tidak perlu diperhitungkan kembali.¹⁶

Dalam hukum islam ada empat syarat adat dapat dijadikan pijakan hukum; *pertama*, tidak bertentangan dengan salah satu *nash shari'ah*; *kedua*, berlaku dan diberlakukan secara umum dan konstan; *ketiga*, tradisi tersebut sudah terbentuk bersamaan dengan saat pelaksanaannya; *keempat*, tidak terdapat ucapan atau perbuatan yang berlawanan dengan nilai substansial yang dikandung oleh tradisi.¹⁷

¹⁶ Amir Syarifuddin. (2011). *Ushul Fikih jilid II*. Jakarta: Kencana, hlm. 364.

¹⁷ Mokh. Nizar Arif. (2016). *Op. Cit.*, hlm. 14-15.

C. Tinjauan Umum Tentang Tradisi “*Maantar Jujuran*”

1. Defnisi *Maantar Jujuran*

Maantar Jujuran terdiri dari 2 kata, yaitu *Maantar* dan *Jujuran*, *Maantar* dapat diartikan sebagai mengantarkan atau menyerahkan, sedangkan *jujuran* adalah suatu pemberian dari pihak calon mempelai pria kepada pihak calon mempelai wanita baik berupa uang atau benda.

Maantar Jujuran dapat diartikan sebagai sebuah upacara (prosesi) menyerahkan atau mengantarkan *jujuran* sebelum atau pada saat pernikahan. Biasanya uang *jujuran* sering di lengkapi dengan seperangkat alat sholat atau kitab suci AL-Qur'an dan biasanya digabung dengan acara *Maantar Patalian*, yaitu acara memberikan hadiah/kado berupa barang atau yang lainnya sebagai tanda bukti ikatan dan tanda kasih sayang dari calon suami kepada calon istri yang dalam perkembangannya tanda bukti ini dinamakan *hantaran*. *Maantar Jujuran* dan *Maantar Patalian* diadakan dalam suatu upacara tersendiri sebelum upacara hari perkawinannya. Dalam penyerahan ini terdapat dua versi, yaitu:

- a) Jika suatu perkawinan dilaksanakan dalam tenggang waktu 1-6 bulan, maka *patalian* saja yang akan di serahkan.
- b) Jika suatu perkawinan akan dilaksanakan dalam tenggang waktu 1-2 minggu maka *jujuran* dan *patalian* diserahkan sekaligus sebelum hari perkawinan.

Pada umumnya *jujuran* yang diberikan berbentuk uang dipergunakan untuk penyelenggaraan upacara pernikahan.

2. Syarat *Maantar Jujuran*

Dalam hal mengenai syarat *maantar jujuran* ataupun *jujuran* itu sendiri, tidak ada aturan secara pasti. Akan tetapi, biasanya yang terjadi pada masyarakat adat Banjar harus melalui proses dialog yang terjadi pada saat *badatang* di dalamnya terdapat kesepakatan atau yang disebut “*akur*” antara kedua belah pihak baik dari pihak keluarga calon mempelai wanita maupun pihak calon mempelai pria. Kesepakatan ini mencakup besaran nilai *jujuran* serta waktu *maantar jujuran*.

Biasanya keputusan berlanjut atau tidaknya rencana perkawinan terjadi pada saat ini. Baik itu jika salah satu pihak tidak bisa menemukan titik temu mengenai besaran *jujuran* ataupun dari pihak wanita tetap bersikukuh dengan nilai besaran *jujuran* yang diminta sedangkan pihak pria tidak sanggup membayar sesuai yang diminta pihak wanita maka batal pernikahan tersebut. Akan tetapi dalam kasus tertentu jika pihak pria tidak dapat membayar nilai besaran *jujuran* yang di sepakati tetapi pihak wanita dan keluarganya menginginkan pria tersebut atau pria dan wanita tersebut sudah saling mencintai diantara keduanya. Maka, mengenai besaran *jujuran* tersebut dapat di maklumi dalam arti sesuai

dengan kemampuan dari sang pria atas persetujuan dan kerelaan pihak wanita dan keluarganya.

3. Bentuk dan Nilai *jujuran*

Jujuran biasanya berbentuk uang atau barang berharga lainnya dan sering dilengkapi dengan seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran. Akan tetapi pada umumnya *jujuran* sering berbentuk uang. Mengenai nilai *jujuran* dulu ialah dua real atau f 4,- (empat rupiah atau empat gulden Hindia Belanda dulu) tuntutan yang demikian ini merupakan persyaratan wajib bagi pria menyediakan f 4,- karena sesuai dengan agama yang dianut orang Banjar adalah Islam.

Pada zaman sekarang ini sesuai dengan beberapa hasil nilai *jujuran* yang berlaku dikalangan masyarakat desa adalah minimal 25-40 juta rupiah bagi wanita yang masih gadis. Sedangkan, wanita janda minimal 10-15 juta rupiah. Adapun bagi kalangan masyarakat perkotaan bisa mencapai ratusan juta tergantung dari status sosial, kecantikan, pendidikan, pekerjaan serta kehendak orang tua.

4. Sistematika prosesi *maantar jujuran*

Penyerahan *jujuran* merupakan suatu pertanda bahwa pihak pria menginginkan cepat dilaksanakan suatu perkawinan. Prosesi *maantar jujuran* adalah suatu kesatuan dari seluruh tahapan proses perkawinan dikalangan orang Banjar dimana biasanya diawali oleh pihak laki-laki yang datang pada pihak wanita untuk melakukan lamaran atau yang dikenal *badatang*. Di dalam proses ini jika dari

pihak wanita telah mengetahui siapa calonnya dan ternyata tidak berkenan dihati keluarga si gadis, maka mereka berusaha untuk menolaknya secara halus, yaitu dengan mengatakan bahwa anak gadisnya telah bertunangan, masih kecil atau masih ingin melanjutkan sekolahnya atau kadang-kadang dengan menentukan nilai *jujuran* yang sangat tinggi.

Jika pinangan diterima secara resmi pembicaraan beralih pada besarnya *jujuran* yang harus diserahkan oleh pihak pria kepada pihak wanita, yang ada kalanya terjadi tawar-menawar, sehingga perundingan kadang-kadang harus dilakukan berkali-kali. Bila telah ada kesepakatan terkait nominal *jujuran* ini, pembicaraan dilakukan berkenaan dengan langkah-langkah selanjutnya.

Jika telah ditemukan kesepakatan mengenai *jujuran*, maka pembicaraan berganti mengenai penetapan hari dan waktu kegiatan selanjutnya termasuk tentang waktu *maantar jujuran*, akad nikah dan upacara pernikahan. Di daerah Kotabaru penyerahan *patalian* dan *jujuran* di jadikan satu acara pada prosesi akad nikah.

5. Implikasi dan Hikmah Tradisi *Maantar Jujuran*

Implikasi dari *maantar jujutan* tolak ukurnya adalah *jujuran* itu sendiri, dimana jika besaran *jujuran* yang diminta oleh si gadis dan keluarga tidak dapat dipenuhi oleh sang laki-laki maka kebanyakan gadis lebih memilih untuk membatalkan atau tidak meneruskan proses perkawinan. Hal ini terjadi jika laki-laki melamar itu adalah orang asing atau tidak ada hubungan asmara sebelumnya. Lain

halnya jika si wanita dan laki-laki sudah saling mengenal atau memiliki hubungan asmara atau bahkan masih kerabat dekat maka besaran *jujuran* itu sangat mungkin untuk disesuaikan dengan toleransi kesepakatan dan kemampuan dari pihak laki-laki.

Dalam perkawinan adat banjar ekonomi dan status sosial sangat mempengaruhi proses upacara pernikahan. Biasanya jika pengantin wanita adalah orang yang berada (kaya) maka akan menerima *jujuran* yang lebih banyak di bandingkan dengan pengantin wanita yang hanya berasal dari keluarga tidak mampu. Sebaliknya juga jika pengantin pria berasal dari keluarga berada (kaya) maka nominal *jujuran* yang diberikan pastinya lebih tinggi di bandingkan dengan pengantin pria yang tidak berasal dari keluarga yang berada.

Upacara pernikahan yang dilakukan oleh keluarga berada (kaya) akan lebih meriah di bandingkan dengan keluarga yang tidak mampu. Bagi keluarga tidak mampu upacara pernikahan dilakukan sekedar memenuhi syarat adat saja. sedangkan, bagi keluarga berada (kaya) tidak melakukan upacara pernikahan menurut adat saja tetapi juga mengadakan resepsi.

Uang *jujuran* yang sengaja diminta tinggi oleh calon mempelai wanita di pergunakan untuk upacara penyelenggaraan pernikahan,

membeli peralatan rumah tangga serta barang-barang yang diperlukan kedua mempelai yang baru menikah.¹⁸

D. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

- a. Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974

Perkawinan adalah hubungan permanen antara laki-laki dan perempuan yang diakui sah oleh masyarakat yang bersangkutan yang berdasarkan atas peraturan perkawinan yang berlaku. Dalam pasal 1 UU No. 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa:

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa”.

Dengan kata lain Perkawinan ialah perjanjian perikatan antara pihak seorang laki-laki dengan pihak seorang perempuan untuk melaksanakan kehidupan suami-istri, hidup rumah tangga, melanjutkan keturunan sesuai dengan ketentuan agama.¹⁹ Dari pengertian perkawinan yang diberikan oleh UU tersebut, terdapat lima unsur dalam perkawinan yakni:

¹⁸ Mochamad Rochman Firdian. (2015). Tradisi “Maantar Jujuran” Dalam Perkawinan Adat Banjar Kalimantan Selatan Perspektif Hukum Islam. *Undergraduate thesis*, UIN Sunan Ampel, Surabaya, hlm. 48-59.

¹⁹ Fauzianalis. (2012, 29 Oktober). Analisis Undang-Undang Perkawinan. *Wordpress*. Diakses pada tanggal 28 Januari 2022.

1. Ikatan lahir batin.
2. Antara seorang pria dan seorang wanita.
3. Sebagai suami istri.
4. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.
5. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut rumusan pasal 1 UU No. 16 Tahun 2019 tersebut, bahwa ikatan suami istri harus berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yakni perkawinan merupakan perikatan yang suci. Perikatan tidak dapat melepaskan diri dari agama yang dianut suami istri. Hidup bersama suami istri dalam perkawinan tidak semata-mata untuk tertibnya hubungan seksual tetap pada pasangan suami istri, tetapi dapat membentuk rumah tangga yang Bahagia, rumah tangga yang rukun, kekal, aman, dan harmonis antara suami istri.²⁰ Dalam ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak atas anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

²⁰ Anwar Rachman. Prawitra Thalib & Saepudin Muhtar. (2020). *Op. Cit.*, hlm.6.

b. Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam tidak jauh berbeda dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Kompilasi Hukum Islam adalah UU Perkawinan yang dilengkapi dengan Fiqh Munakahat. Jadi, fungsi Kompilasi Hukum Islam adalah melengkapi UU Perkawinan. Sehingga tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Pengertian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan dalam Pasal 2 yang menyatakan bahwa:

“Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Dalam pengertian di atas disebutkan bahwa perkawinan merupakan pernikahan untuk menjalankan anjuran Allah dan melaksanakan perintah dan merupakan ibadah. Disebutkan bahwa mitsaqan atau akad yang sangat kuat, artinya suatu ikatan yang sangat suci yang tidak dapat dibuat dengan tujuan main-main. Serta pelaksanaannya merupakan ibadah dan perintah dari Allah SWT. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam mengatakan bahwa:

*“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”*²¹

²¹ Irma Yuliawati Suryana. (2016). “Analisis Yuridis Tentang Hak Waris Bagi Orang Yang Melakukan Transgender DHubungkan Dengan Kompilasi Hukum Islam”. *Skripsi (S1) Thesis*. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, Bandung, hlm.33-34.

c. Perkawinan Menurut Hukum Adat

Perkawinan menurut hukum adat adalah suatu ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk suatu rumah tangga atau keluarga baru yang nantinya akan menghasilkan keturunan, yang mana perkawinan ini bersangkut paut dengan masalah kedudukan, harta kekayaan dan masalah pewarisan. Menurut hukum adat, perkawinan bukan saja berarti sebagai perikatan hubungan keperdataan saja, tetapi merupakan perikatan adat yang mana suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataannya saja.

Menurut Ter Haar bahwa perkawinan itu adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat, dan urusan pribadi dan menyangkut urusan keagamaan. Perkawinan dalam arti adat adalah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum perkawinan itu terjadi, yang mana yang dimaksud dengan akibat hukum ini adalah yang akan menimbulkan suatu hak dan kewajiban orang tua, yaitu dalam pelaksanaan upacara adat, membina dan memelihara kerukunan keutuhan dan kelanggengan dari kehidupan anak-anak mereka yang terikat dalam perkawinan. Dalam perkawinan

adat di Indonesia terdapat beberapa macam bentuk dan sistem perkawinan, yakni:

1. Perkawinan jujur
2. Perkawinan semanda
3. Perkawinan bebas

Sahnya perkawinan menurut hukum adat, tergantung pada upacara pernikahan hukum agama yang di anut masyarakat adat di Indonesia. Apabila telah dilaksanakan tata cara hukum agama, maka perkawinan itu sudah sah menurut hukum adat.²²

d. Perkawinan menurut Hukum Islam

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menuet Bahasa artinya membentuk hubungan keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata *nikah* (نكاح) yang menurut Bahasa artinya mengumpulka, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.

Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa definisi, diantaranya adalah:

“Perkawinan menurut syara’ yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk memperbolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senang perempuan dengan laki-laki”.

²² Anwar Rachman. Prawitra Thalib & Saepudin Muhtar. (2020). Op. Cit., hlm.13-15.

Abu Yahya Zakariya Al-Anshary mendefinisikan:

“Nikah menurut istilah syara’ ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya”.

Definisi yang dikutip Zakiah Daradjat:

“Akad yang mengandung hubungan seksual dengan lafaz nikah atau tazwij atau semakna dengan keduanya”.

Pengertian-pengenertian di atas tampaknya dibuat hanya melihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang Wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan.²³ Agama Islam mengsyariatkan perkawinan dengan tujuan-tujuan tertentu, antara lain untuk:

1. Melanjutkan keturunan;
2. Menjaga diri dari perbuatan-perbuatan maksiat;
3. Menimbulkan rasa kasih sayang;
4. Menghormati sunah rasul; dan
5. Memberikan keturunan.

Pekawinan yang sah menurut agama Islam adalah perkawinan yang dilakukan secara hukum Islam, yaitu melalui akad nikah karena memenuhi rukun dan syarat. Rukun ialah unsur pokok (tiang), sedangkan syarat merupakan unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum, perkawinan sebagai

²³ Abdul Rahman Ghozali. (2006). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana-PrenadaMedia Group, hlm. 2-3.

perbuatan hukum tentunya juga harus memenuhi rukun dan syarat-syarat. Tertentu. Menurut hukum dalam agama Islam, menentukan sahnya akad nikah kepada tiga macam syarat, yaitu:

1. Dipenuhinya semua rukun nikah.
2. Dipenuhinya syarat-syarat nikah.
3. tidak melanggar larangan perkawinan yang ditentukan oleh syariat.

Rukun nikah merupakan bagian dari pada hakikat perkawinan, artinya bila salah satu dari rukun nikah tersebut tidak dipenuhi, maka tidak akan terjadi suatu pernikahan.²⁴

2. Hukum Perkawinan

Kata hukum memiliki dua makna, yang dimaksud disini adalah:

Pertama, sifat syara' pada sesuatu seperti wajib, haram, makruh, sunnah, dan mubah.

Kedua, buah dan pengaruh yang ditimbulkan sesuatu menurut syara', seperti jual beli adalah memindahkan pemilikan barang terjual kepada pembeli dan hukum sewa-menyewa (*ijârah*) adalah pemilikan penyewa apada manfaat barang yang disewakan. Demikian juga hukum perkawinan atau pernikahan berarti penghalalan masing-masing dari sepasang suami istri untuk bersenang-senang kepada yang lain, kewajiban suami terhadap

²⁴ Anwar Rachman. Prawitra Thalib & Saepudin Muhtar. (2020). Op. Cit., hlm. 32.

mahar dan nafkah terhadap istri, kewajiban istri untuk taat terhadap suami dan pergaulan yang baik.

Dalam tulisan ini dimaksudkan hukum makna yang pertama, yaitu sifat syara'. Maksudnya hukum yang ditetapkan syara' apakah dituntut mengerjakan atau tidak, itulah yang disebut dengan hukum *taklîfî* (hukum pembebanan) menurut hukum ulama ushul fiqh. Menurut ulama Hanafiyah, hukum nikah itu adakalanya mubah, mandub, wajib, fardu, makruh, dan haram. Sedangkan ulama mazhab-mazhab lain tidak membedakan antara wajib dan fardu.

Secara personal hukum nikah berbeda disebabkan perbedaan kondisi mukallaf, baik dari segi karakter kemanusiannya maupun dari segi kemampuan hartanya. Hukum nikah tidak hanya satu yang berlaku bagi seluruh mukallaf. Masing-masing mukallaf mempunyai hukum tersendiri yang spesifik sesuai dengan kondisinya yang spesifik pula, baik persyaratan harta, fisik, dan akhlak.²⁵

3. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

a. Rukun dan Syarat Perkawinan menurut Hukum Islam

Rukun adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu' dan takbiratul ihram untuk shalat. Atau

²⁵ Abdul Azizi Muhammad Azzam & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. (2009). *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak* (Terj: oleh Abdul Majid Khon). Jakarta: Amzah, hlm. 43-44.

adanya calon pengantin laki-laki / perempuan dalam perkawinan. Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat. Atau. Menurut Islam, calon pengantin laki-laki / perempuan itu harus beragama Islam. Sedangkan sah yaitu suatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.

1) Rukun Perkawinan

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas.

- a) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
- b) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.

Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya, berdasarkan sabda Nabi SAW:

أَيُّمَا مَرْأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ
(اخرجہ الاربعۃ الالسنائ)

Terjemahan:

“Perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal (tidak syah)”. (HR. Empat Ahli Hadist Kecuali Nasai)

- c) Adanya dua orang saksi.

Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut, berdasarkan sabda Nabi SAW:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بَوَلًى وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ (رواه احمد)

Terjemahan:

“Tidak syah nikah seseorang melainkan dengan wali dan 2 orang saksi yang adil”. (HR.Ahmad)

- d) Sighat akad nikah, yaitu ijab Kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak Wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat:

Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

- a) Wali dari pihak perempuan,
- b) Mahar (maskawin),
- c) Calon pengantin laki-laki,
- d) Calon pengantin perempuan, dan
- e) Sighat akad nikah.

Imam Syafi’l berkata bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

- a) Calon pengantin laki-laki,

- b) Calon pengantin perempuan,
- c) Wali,
- d) Dua orang saksi, dan
- e) Sighat akad nikah.

Menurut ulama Hanafiyah, rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki).

2) Syarat Sahnya Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri.

Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan itu ada dua:

- a) Calon mempelai perempuannya halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. jadi perempuannya itu bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram dinikah untuk sementara maupun untuk selama-lamanya.
- b) Akad nikahnya dihadiri para saksi.

Secara rinci, masing-masing rukun di atas akan dijelaskan syarat-syaratnya sebagai berikut:

- (1) Syarat-syarat kedua mempelai.

(a) Syarat syarat pengantin pria.

Syari'at islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami berdasarkan ijtihad para ulama, yaitu:

- Calon suami beragama Islam.
- Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki.
- Orangnya diketahui dan tertentu.
- Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istri.
- Calon mempelai laki-laki tahu/kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halal baginya.
- Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu.
- Tidak sedang melakukan ihram.
- Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri.
- Tidak sedang mempunyai istri empat.

(b) Syarat-syarat calon pengantin perempuan:

- Beragama Islam atau ahli Kitab.
- Terang bahwa ia wanita, bukan *khuntsa* (banci).

- Wanita itu tentu orangnya.
- Halal bagi calon suami.
- Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam 'iddah.
- Tidak dipaksa/ikhtiyar.
- Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah.

(2) Syarat-syarat Ijab Kabul.

Perkawinan wajib dilakukan dengan ijab dan Kabul dengan lisan. Inilah yang dinamakan akad nikah (ikatan atau perjanjian perkawinan). Bagi orang bisu sah perkawinannya dengan isyarat tangan atau kepala yang bisa dipahami.

Ijab dilakukan oleh pihak wali mempelai perempuan atau walinya, sedangkan Kabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau wakilnya.

Menurut pendirian Hanafi, boleh juga ijab oleh pihak mempelai laki-laki atau walinya dan kabul oleh pihak perempuan (wali atau wakilnya) apabila perempuan itu telah baligh dan berakal, dan boleh sebaliknya.

Lafazh yang digunakan untuk akad nikah adalah lafazh *nikah* atau *tazwij*, yang terjemahannya adalah kawin dan nikah. Sebab

kalimat-kalimat itu terdapat di dalam Kitabullah dan Sunnah. Demikian menurut asy-syafi'i dan Hambali. Sedangkan Hanafi membolehkan dengan kalimat lain yang tidak dari Al-Qur'an, misalnya menggunakan kalimat *hibah, sedekah, pemilikan* dan sebagainya, dengan alasan kata-kata ini adalah majas yang biasa juga digunakan dalam Bahasa sastra atau Bahasa yang artinya perkawinan.

Contoh kalimat akad nikah:

أَنْكَحْتُكَ ... بِنْتِ ... بِمَهْرٍ أَلْفِ رُوبِيَّةٍ حَالًا.

Terjemahan:

"Aku kawinkan engkau dengan ... binti ... dengan mas kawin Rp. 1.000 tunai".

Akad nikah itu wajib dihadiri oleh: *dua orang saksi laki-laki, muslim, baligh, berakal, melihat (tidak buta), mendengar (tidak tuli) dan mengerti tentang maksud akad nikah dan juga adil. Saksi merupakan syarat sah perkawinan.*

Menurut Hanafi dan Hambali, saksi itu boleh *seorang laki-laki dan dua orang perempuan*; sedangkan menurut Hanafi, boleh saksi itu *dua orang buta atau dua orang fasik (tidak adil).*

Perkawinan wajib dengan akad nikah dan dengan lafazh atau kalimat tertentu adalah berdasarkan sabda Muhammad SAW:

اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ وَاسْتَحْلَلْتُمْ قُرُوجَهُنَّ
بِكَلِمَةِ اللَّهِ (رواه مسلم)

Terjemahan:

“Takutlah engkau sekalian kepada Allah dalam hal orang-orang perempuan, sesungguhnya engkau sekalian mengambil mereka dan membuat halal kemaluan-kemaluan mereka dengan kalimat Allah”.

(3) Syarat-syarat Wali.

Perkawinan dilangsungkan oleh wali pihak mempelai perempuan atau wakilnya dengan calon suami atau wakilnya. Wali hendaklah seorang laki-laki, muslim, baligh, berakal dan adil (tidak fasik).

(4) Syarat-syarat Saksi.

Saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki-laki, muslim, baligh, berakal, melihat dan mendengar serta mengerti (paham) akan maksud akad nikah.

Tetapi menurut golongan Hanafi dan Hambali boleh juga saksi itu satu orang lelaki dan dua orang perempuan, dan menurut Hanafi, boleh dua orang buta atau dua orang fasik (tidak adil). Orang tuli, orang tidur dan orang mabuk tidak boleh menjadi saksi.

Ada yang berpendapat bahwa syarat-syarat saksi itu adalah sebagai berikut:

- (1) Berakal, bukan orang gila,
- (2) Baligh, bukan anak-anak,
- (3) Merdeka, bukan budak,
- (4) Islam, dan
- (5) Kedua orang saksi itu mendengar.²⁶

b. Rukun dan Syarat Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam Rukun dan Syarat Perkawinan diatur dalam Bab IV Pasal 14 telah ditulis sebagai berikut:

Pasal 14

Untuk Melaksanakan perkawinan harus ada:

- 1) Calon Suami;
- 2) Calon Istri;
- 3) Wali nikah;
- 4) Dua orang saksi dan;
- 5) Ijab dan Kabul.

Unsur-unsur dalam rukun perkawinan sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 14 KHI akan diuraikan sebagai berikut:

²⁶ Abdul Rahman Ghozali. (2006). *Op.Cit.*, hlm. 16-28

- a) Kedua Mempelai (Calon Suami dan Calon Istri) pengaturannya terdapt dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 KHI.

Pasal 15

- (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
- (2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974.

Pasal 16

- (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
- (2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan dan isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

Pasal 17

- (1) Sebelum berlangsungnya pernikahan Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah.
- (2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.
- (3) Bagi calon mempelai yang menderita tua wicara rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

Pasal 18

Bagi calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam bab VI.

b) Wali nikah

Dalam pasal 19 KHI sudah dijelaskan bahwa Wali nikah dalam perkawinan itu merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa keberadaan seorang Wali dalam akad nikah itu merupakan sebuah keharusan. Tanpa adanya wali dapat menyebabkan tidak sahnya akad perkawinan. Menurut Hukum Islam, Wali nikah terbagi menjadi dua yaitu:

- (1) Wali nasab, pria yang beragama Islam dan akil baligh yang berhubungan darah dengan calon mempelai wanita dari pihak ayah.
- (2) Wali hakim, pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya agar bertindak sebagai wali nikah untuk calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali (nasab).

Berkenaan dengan penjelasan wali nikah ini, KHI menjelaskan secara lengkap:

Pasal 19

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Pasal 20

- (1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.
- (2) Wali nikah terdiri dari:
 - a. Wali nasab;
 - b. Wali hakim.
 - c.

Pasal 21

- (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Pertama,	kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
Kedua,	kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah,

- dan keturunan laki-laki mereka.
 - Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
 - Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
- (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang paling dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
 - (3) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dalam kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Pasal 22

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Pasal 23

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.
- (2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

c) Saksi nikah

Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak menempatkan kehadiran saksi dalam syarat-syarat perkawinan, namun UU tentang perkawinan hanya menyinggung kehadiran saksi itu dalam hal pembatalan

perkawinan dan dijadikan sebagai salah satu hal yang membolehkan pembatalan pernikahan yang telah disebutkan dalam Pasal 26 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

“perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali-wali yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri”.

KHI mengatur saksi dalam perkawinan yang terdapat pada:

Pasal 24

- (1) Setiap dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah.
- (2) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi.

Pasal 25

Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil, baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.

Pasal 26

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan.

d) Ijab dan Kabul

Kompilasi Hukum Islam ijab dan Kabul dam perkawinan yang terdapat pada:

Pasal 27

Ijab dan Kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.

Pasal 28

Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah mewakili kepada orang lain.

Pasal 29

- (1) Yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi.
- (2) Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai.
- (3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.²⁷

c. Syarat perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974

- 1) Adanya persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat 1);
- 2) Adanya izin kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun (Pasal 6 ayat 2 sampai dengan ayat 6);
- 3) Usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan usia calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun (Pasal 7 ayat 1);

²⁷ 123.dok. (2022). Syarat-Syarat Perkawinan Menurut KHI. *Artikel*. Diakses pada Syarat-Syarat Perkawinan Menurut KHI - Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam (123dok.com). tanggal 27 Januari 2022.

- 4) Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah/keluarga yang tidak boleh kawin (Pasal 8);
- 5) Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain (Pasal 9);
- 6) Bagi suami istri yang telah bercerai, lalu kawin lagi dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka kawin untuk ketiga kalinya (Pasal 10);
- 7) Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda (Pasal 11).²⁸

4. Hikmah Perkawinan

Allah mengsyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah SWT. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah SWT telah membekali syariat dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan baik.

Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan

²⁸ Ratna Artha Windari. (2017). *Pengantar Hukum Indonesia*. Depok: Rajawali Pres, hlm. 69.

dengan sosial, psikologi, dan agama. Di antaranya yang terpenting adalah sebagai berikut:

- a) Memelihara gen manusia.
- b) Pernikahan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh.
- c) Nikah sebagai perisai diri manusia.
- d) Melawan hawa nafsu.

Imam Syafi'i mengemukakan bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya.²⁹

E. Tinjauan Umum Tentang Masyarakat Suku Banjar

Kalimantan selatan adalah salah satu provinsi yang ada di Indonesia yang terletak di pulau Kalimantan. ibu kota provinsi Kalimantan Selatan adalah kota Banjarmasin. Penduduk asli yang menjadi mayoritas di Kalimantan Selatan adalah Suku Banjar. Berdasarkan data Sensus Penduduk Indonesia 2010. Penduduk suku Banjar sebanyak 2.686.627 jiwa (74,34%) dari 3.613.992 jiwa penduduk.

Menurut Fahruraji Asmuni wilayah Banjar dapat dibagi menjadi tiga yaitu, Banjar Hulu, Banjar Kuala, dan Banjar Pesisir

1. Banjar Kuala meliputi daerah Martapura, Banjarbaru, Banjarmasin, dan Barito Kuala (Marabahan).

²⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. (2009). *Op. Cit.*, hlm. 39-41.

2. Banjar Hulu meliputi daerah Rantau, Kandangan, Barabai, Amuntai, Balangan, dan Tabalong.
3. Banjar Pesisir meliputi daerah Pelaihari, Tanah Bumbu, dan Kotabaru.

Adapun dari segi bahasa atau logat juga terdapat perbedaan, yaitu urang Banjar Hulu bicaranya keras dan bahasa yang digunakan agak kasar, adapun urang Banjar Kuala bicaranya lembut dan bahasanya lebih halus dan sopan, dan urang Banjar Pesisir bicaranya dipengaruhi oleh logat Bugis.

Dari pembagian atas tiga sub etnik tersebut dapat terlihat bahwa etnik Banjar terwujud atas heteroginitas yang cukup tinggi, bahkan sampai dengan ketiga sub etnik itu menyebut dirinya sebagai Banjar. Penyatuan ketiga sub etnik berbeda wilayah itu menjadi Banjar dilator belakang oleh penyatuan wilayah kekuasaan ketiga sub etnik tersebut di bawah Kesultanan Banjar. Menurut Ras, kata Banjar sendiri berasal dari kata Banjarmasin, yang umumnya untuk menyebut negeri Banjar masih, yaitu wilayah kesultanan Banjar yang dipimpin oleh seseorang bernama Masih. Menurut Ahmadi, Banjar sendiri mengandung makna berderet-deret sebagai letak perumahan kampung pedukuhan atau desa di atas air sepanjang pinggir sungai.

Suku Banjar adalah suku bangsa Muslim yang menempati sebagian besar wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Islam menjadi agama mayoritas di Kalimantan Selatan dan menjadi ciri khas bagi

suku Banjar. Adapun pengislaman secara masal terjadi setelah Pangeran Samudera yang kemudian dilantik menjadi Sultan Suriansyah memeluk Islam lalu diikuti warga kerabatnya, dan demikianlah seterusnya sampai kepada rakyat jelata di tingkat paling bawah.

Dengan demikian dapat dikatakan semua orang Banjar itu memeluk agama Islam, namun perlu diketahui bahwa tidak semua praktik-praktik keagamaan yang terjadi dalam masyarakat Banjar dapat dicari referensinya dalam ajaran Islam. Hal ini dikarenakan sebelum masuknya Islam, masyarakat Banjar pernah mengalami zaman Hindu, dan sebelum bermigrasi ke kawasan ini telah menganut suatu kepercayaan dan kelakuan yang dikategorikan religi. Sedangkan sisa-sisa kepercayaan dan praktik-praktik Hindu disinyalir oleh Mastoff ditemukan di daerah Kabupaten Tabalong pada akhir abad yang lalu, namun tentu juga ditemukan ditempat-tempat peninggalan zaman-zaman Hindu lain, bahkan juga di kalangan kelompok umat Islam tertentu lainnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Penelitian ini disebut sebagai penelitian empiris karena penulis melakukan penelitian untuk melihat proses terjadinya *Maantar Jujuran* dalam prosesi perkawinan adat Banjar di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana melakukan pengamatan untuk menemukan suatu pengetahuan. Penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Kotabaru Prov. Kalimantan Selatan, yakni Kementrian Agama Kabupaten Kotabaru dan Desa Sakadoyan. Hal ini dikarenakan mayoritas penduduk Kabupaten Kotabaru bersuku Banjar serta dalam prosesi perkawinannya menggunakan tradisi *jujuran*.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek atau objek dari penelitian.

Populasi dalam penelitian ini ialah masyarakat adat Banjar di

Kabupaten Kotabaru. Hal ini dikarenakan populasi tersebut dapat memberi informasi data mengenai penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

2. Sample

Sample yang merupakan sebagian dari populasi. Pada penelitian ini mengambil sample yang terdiri dari Kementrian Agama Kabupaten Kotabaru, tokoh adat dan pelaku *jujuran*.

Dimana responden yang terdiri dari :

- a. 1 orang kasi binmas islam kementrian agama kabupaten kotabaru.
- b. 2 orang tokoh adat.
- c. 2 orang pelaku *jujuran*.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dengan cara mengajukan wawancara dan kuesioner terbuka kepada para sample.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian bahan pustaka dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam

peraturan perundang-undnagan, buku, hasil penelitian, jurnal dan artikel yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara, yaitu pengumpulan data secara langsung kepada sample yakni, Kementrian Agama Kabupaten Kotabaru, tokoh adat, serta pelaku *jujuran* dalam bentuk tanya jawab permasalahan pokok.

F. Analisis data

Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif, sebuah metode yang menekankan pada aspek pemahaman lebih mendalam terhadap suatu masalah dari pada sebuah permasalahan dan menggunakan kerangka berpikir induktif digunakan untuk mengambil suatu kesimpulan mengenai tradisi *Maantar Jujuran* pada masyarakat Banjar.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan *Maantar Jujuran* dalam prosesi perkawinan adat

Banjar di Kabupaten Kotabaru

Masyarakat adat Banjar Kabupaten Kotabaru memiliki tradisi dalam proses perkawinan, yakni ialah proses *Maantar Jujuran*. Proses ini merupakan salah satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan proses perkawinan lainnya. Menurut Nurul Hidayah *maantar jujuran* adalah upacara (prosesi) menyerahkan atau mengantar *jujuran* sebelum atau pada saat pernikahan.³⁰ Biasanya uang *jujuran* sering dilengkapi dengan seperangkat alat sholat atau kitab suci AL-Qur'an dan biasanya digabung dengan acara *Maantar Patalian*, yaitu acara memberikan hadiah/kado berupa barang atau yang lainnya sebagai tanda bukti ikatan dan tanda kasih sayang dari calon suami kepada calon istri yang dalam perkembangannya tanda bukti ini dinamakan *hantaran*. *Maantar Jujuran* dan *Maantar Patalian* diadakan dalam suatu upacara tersendiri sebelum upacara hari perkawinannya.

Dalam penyerahan *jujuran* dan *patalian* memiliki dua variasi, yaitu: Pertama, jika suatu perkawinan itu akan dilaksanakan dalam waktu yang lama misalnya 1-6 bulan, maka *petalian* saja yang akan diserahkan. Pada waktu itulah mempelai wanita disebut sudah *Balarangan*, artinya mempelai wanita itu *diikat*, masih ada yang punya

³⁰ Nurul Hidayah. Pelaku Jujuran. *Wawancara*. Kotabaru, 2 April 2022.

atau sudah siap untuk dikawinkan. Sedangkan *jujuran* diserahkan dalam upacara sendiri, yaitu pada waktu hampir tiba hari perkawinan yang direncanakan. Kedua, Jika suatu perkawinan akan dilaksanakan dalam waktu segera, maka *jujuran* dan *petalian* diserahkan sekaligus sebelum hari perkawinan.

Proses *maantar jujuran* diawali dengan balas pantun oleh perwakilan juru bicara dari calon mempelai wanita dan calon mempelai pria. Uang *jujuran* di taruh dalam tempat anyaman model bakul yang sudah di hias, selain uang *jujuran* di dalam bakul tersebut ada juga irisan daun pandan, bunga melati, uang receh, beras kuning (beras yang dicampuri kunyit) dan permen. Di dalam bakul juga terdapat dua buah sendok nasi kayu, sebelum uang *jujuran* diserahkan kepada calon mempelai wanita uang tersebut diaduk dan saat calon mempelai wanita mengambil uang *jujuran* tersebut tidak boleh menggunakan tangan langsung melainkan menggunakan sendok nasi kayu setelah itu uang *jujuran* dipindahkan ke dalam wadah lain yang sudah disediakan.³¹

Dalam adat Banjar *Jujuran* merupakan suatu ketentuan yang wajib ada dalam suatu perkawinan. Halimatus zahra berpendapat bahwa *Jujuran* dianggap sangat penting bagi masyarakat Banjar, karena merupakan '*urf*' yang telah mengakar secara turun temurun. *Jujuran* pada dasarnya disiapkan oleh pihak pria yang dimana *jujuran* ini

³¹ Hasniah. Tokoh Adat. *Wawancara*. Kotabaru, 20 April 2022.

digunakan sebagai keperluan acara pernikahan.³² Uang *jujuran* dalam perkawinan masyarakat adat Banjar memiliki tiga tujuan:

- a. Pertama: Segi kedudukannya, uang *jujuran* merupakan rukun perkawinan di kalangan masyarakat Banjar.
- b. Kedua: Segi fungsinya, uang *jujuran* merupakan pemberian hadiah dari pihak pria kepada pihak perempuan sebagai biaya resepsi perkawinan dan bekal kehidupan kelak menjalani rumah tangga.
- c. Ketiga: Segi tujuannya, uang *jujuran* untuk memberikan *prestise* (tanda kehormatan) bagi pihak perempuan jika nilai besaran uang *jujuran* yang dipatok tersebut mampu dipenuhi pihak pria. Kehormatan yang dimaksud ialah apresiasi terhadap pihak mempelai wanita karena telah mengadakan pesta pernikahan yang megah.³³

Pada dasarnya pemberian *jujuran* merupakan kesepakatan atau kesediaan dari kedua belah pihak mengenai nilai *jujuran* yang di minta oleh pihak perempuan kepada pihak mempelai laki-laki. untuk menuju kesepakatan tersebut kedua belah pihak sudah melakukan pembicaraan tentang nilai *jujuran* tersebut, yang mana dalam pembicaraan tersebut telah ada proses tawar menawar. Jika, telah ada kesepakatan mengenai nilai *jujuran* tersebut maka perkawinan akan dilaksanakan proses perkawinan. Namun jika pembicaraan mengenai

³² Halimatus Zahra. Pelaku Jujuran. *Wawancara*. Kotabaru, 21 April 2022.

³³ Budiansyah. Tokoh Adat. *Wawancara*. Kotabaru, 20 April 2022.

jujuran tidak ada titik terangnya maka tidak akan berlanjutnya suatu proses perkawinan.

Besaran uang *jujuran* dianggap dapat menentukan mewah tidaknya suatu acara perkawinan. Sehingga nilai *jujuran* yang ditentukan oleh pihak perempuan biasanya sangat tinggi, dengan kisaran puluhan sampai ratusan juta rupiah. Karena hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya: status sosial, kecantikan, tingkat pendidikan, pekerjaan dan memang dikehendaki oleh orang tua calon mempelai wanita sebagai biaya perkawinan dan bekal hidup bagi kedua mempelai. Tradisi *Maantar Jujuran* dalam prosesi perkawinan adat Banjar di Kabupaten Kotabaru memang terkesan matrealistis. Karena besaran *jujuran* yang ditentukan oleh pihak wanita sangat tinggi, hal tersebut mengakibatkan pihak laki-laki tidak dapat menyanggupi atau membayar nilai *jujuran* tersebut. Sehingga menjadikan batalnya acara perkawinan.

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Maantar Jujuran* dalam Prosesi Perkawinan Adat Banjar di Kabupaten Kotabaru

Dalam wawancara bersama Bapak H. Ramadhan selaku Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kotabaru *Jujuran* dapat dilihat dari bentuknya, ketika tradisi tersebut bisa memberikan manfaat maka mengapa tidak untuk digunakan. Tapi, Ketika hal tersebut tidak bisa memberikan manfaat maka harus kita hindari. Bapak H. Ramadhan juga mengatakan bahwa

ada tiga kecenderungan yang harus kita lihat ketika berbicara tentang pandangan hukum Islam terkait *jujuran*, yakni:

- d. Harus dilihat nilai manfaatnya, ketika nilai manfaat suatu *jujuran* itu tidak ada maka sebaiknya tidak dilakukan.
- e. Harus halal, apapun bentuk *jujuran* tersebut meski berupa uang ataupun barang.
- f. Tidak membebani pihak pria.

Ketika ketiga aspek diatas menjadikan keluarga dari pihak mempelai pria merasa terbebani, barang atau uang yang diminta tidak halal dan tidak memiliki nilai manfaat maka hal tersebut tidak sejalan dengan hukum islam.³⁴

Masyarakat adat Banjar sangat menghormati tradisi *maantar jujuran* yang mana tradisi ini sudah menjadi kebiasaan di kalangan suku Banjar. Dalam hukum Islam '*urf*' dibagi menjadi dua yaitu '*urf shahîh*' ('*urf* yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan *syara*') dan '*urf fâsid*' ('*urf* yang tidak dapat diterima karena bertentangan dengan *syara*').

Tradisi *Jujuran* dalam adat pernikahan Banjar ini secara turun temurun dipandang bukan sesuatu hal yang buruk, dan merupakan sesuatu kebiasaan baik yang harus ditunaikan oleh pihak yang ingin menikahi wanita Banjar. Dan sesuatu yang dianggap baik serta dijalankan turun temurun berulang-ulang maka tidak diharamkan di

³⁴ Ramadhan. Kasi Binmas Islam Kementrian Agama Kotabaru. *Wawancara*. Kotabaru, 29 April 2022.

dalam hukum Islam. Selain itu Hasbi Ash-Shiddieqiy dalam bukunya yang berjudul Falsafah Hukum Islam, mengkualifikasikan bahwa adat dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam, jika memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Berulang kali terjadi dan sudah umum dalam masyarakat.
2. Kebiasaan itu sudah berjalan atau sedang berjalan, tidak boleh adat yang akan berlaku.
3. Tidak ada persetujuan lain kedua belah pihak, yang berlainan dengan kebiasaan. Tidak bertentangan dengan naş.

Oleh karena itu, meskipun tradisi *Jujuran* yang terjadi di masyarakat Banjar tidak diatur dalam Hukum Islam namun pemberian ini dibolehkan selama hal tersebut tidak bertentangan dengan akidah dan syariat. Dalam sebuah hadis| Nabi SAW bersabda:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ
عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Terjemahan:

“Apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam, maka baik pula di sisi Allah.”

Perkawinan yang dilaksanakan dengan memberikan nilai *jujuran* yang sederhana atau bahkan tidak melaksanakan sebuah ritual *Maantar Jujuran*, tapi hanya memberikan uang kepada calon mempelai wanita, meskipun dengan nilai yang sangat sederhana akan tetapi

berlandaskan atas kerelaan kedua belah pihak maka perkawinan tersebut sah menurut hukum Islam, namun memang secara adat akan dianggap hal yang lain dari biasanya bahkan berakibat mendapatkan cibiran, hinaan dan celaan dari masyarakat.

Namun sebagaimana yang berlaku pada masyarakat adat Banjar masih terdapat beberapa permasalahan dalam praktek tradisi *Maantar Jujuran* diantaranya adalah: nilai besaran *jujuran* yang diminta oleh si wanita dan keluarganya terlalu tinggi sedangkan sang pria tidak sanggup membayarnya kemudian menyebabkan batalnya rencana pernikahan tersebut, sehingga menyebabkan dampak-dampak yang negatif (*mudarat*) lainnya; pembahasan tentang nilai besaran *jujuran* yang tidak pernah melibatkan si wanita yang akan dinikahi; peruntukan uang *jujuran* yang dipergunakan untuk uang pengganti terhadap orang tuanya untuk merawat serta mendidiknya selama tinggal bersama orang tuanya; uang *jujuran* yang dipergunakan untuk pesta perkawinan secara besar-besaran tanpa seizin dari wanita yang akan dinikahi tersebut; mengenai strata sosial yang membedakan nilai *jujuran* yang diberikan bagi wanita dengan strata sosial yang tinggi maka uang *jujuran* diberikan juga semakin tinggi.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas sangat bertentangan dengan nilai-nilai Islam baik yang terkandung di dalam na Al-Quran maupun hadis yang telah dijelaskan oleh penulis sebelumnya sehingga jika dianalisis dengan kaidah *ushul fiqh* dengan konsep '*urf* atau *al-*

‘ādah maka hal tersebut tidak bisa dibenarkan, karena konsep *‘urf* atau *al-‘ādah* yang bisa dipertimbangkan dalam penerapan hukum adalah *al-‘ādah al-shahīhah* yakni adat yang benar, kaidah tentang *al-‘ādah* tidak bisa dipergunakan jika:

1. *Al-‘ādah* bertentangan dengan naṣ baik Al-Quran ataupun Hadis.
2. *Al-‘ādah* tersebut menyebabkan kemafsadatan atau menghilangkan kemaslahatan termasuk di dalamnya mengakibatkan kesulitan atau kesukaran.
3. *Al-‘ādah* tidak berlaku pada umumnya di kaum muslimin, dalam arti bukan hanya bisa dilakukan oleh beberapa orang saja.

Sedangkan jika tradisi pemberian *Maantar Jujuran* sesuai dengan asas hukum perkawinan Islam seperti di dalamnya terdapat asas kerelaan dan kesepakatan antara pihak mempelai laki-laki dan pihak mempelai perempuan dalam penentuan nilai *jujuran* tersebut; tidak adanya unsur membesar- besarkan atau memberatkan nilai besaran *jujuran*, memberikan hak sesungguhnya bagi wanita yang akan dinikahi tersebut untuk menentukan sendiri nilai *jujuran* yang ia minta dan dia akan mengelola sendiri uang *jujuran* tersebut. Maka praktek adat yang demikian tidak bertentangan dengan naṣ baik Al-Quran maupun Hadis sehingga adat ini dapat dikategorikan menjadi *al-‘ādah al-shahīhah* yang berarti dapat diterima oleh syariat Islam.

Tradisi, adat istiadat, tata kelakuan, kebiasaan, serta unsur-unsur kebudayaan yang secara langsung atau tidak langsung tergabung

dalam satu unit yang fungsional adalah merupakan hasil dari pranata sosial yang mana pranata sosial itu merupakan suatu organisasi pola pemikiran dan pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas kemasyarakatan. Pranata sosial pada suatu waktu mendapatkan penilaian tertinggi dari masyarakat, mungkin merupakan lembaga kemasyarakatan yang mempunyai pengaruh yang besar sekali terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya.

Dalam praktek *maantar jujuran* sebagian masyarakat adat Banjar telah mengetahui bahwa meninggikan nilai *jujukan* sangat tidak dianjurkan di dalam hukum Islam namun dengan dalih bahwa hal tersebut merupakan adat istiadat yang mereka anggap sebagai suatu hal yang biasa maka mereka membenarkan praktek tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam perkawinan adat banjar, Proses *maantar jujuran* diawali dengan balas pantun oleh perwakilan juru bicara dari calon mempelai wanita dan calon mempelai pria yang. *maantar jujuran* dilaksanakan dengan dua versi. Pertama, Jika suatu perkawinan dilaksanakan dalam tenggang waktu 1-6 bulan, maka *patalian* saja yang akan di serahkan. Kedua, Jika suatu perkawinan akan dilaksanakan dalam tenggang waktu 1-2 minggu maka *jujukan* dan *patalian* diserahkan sekaligus sebelum hari perkawinan.
2. Hukum Islam memperbolehkannya adat yang dianggap baik serta tidak bertentangan dengan naş Al-Quran maupun hadis, tradisi *Maantar Jujuran* sesuai dengan asas hukum perkawinan Islam, karena tidak bertentangan dengan naş. Namun terdapat beberapa praktek dalam tradisi “*Maantar Jujuran*” yang dianggap tidak sesuai dengan syariat Islam dan dapat digolongkan dalam adat yang *fasid* (rusak), yakni: nilai besaran *jujukan* yang diminta terlalu tinggi sedangkan sang pria tidak sanggup membayarnya kemudian menyebabkan batalnya rencana pernikahan tersebut.

B. Saran

1. Kepada masyarakat adat Banjar, khususnya Kabupaten Kotabaru hendaknya tetap melestarikan tradisi dan budaya *maantar jujuran*. Dengan tetap memberlakukan asas musyawarah sehingga dalam penentuan nilai besaran *jujuran* tidak ada yang merasa terbebani.
2. Diharapkan dalam hal penentuan *jujuran* agar tidak meminta dengan nilai yang begitu tinggi apalagi sampai membatalkan perkawinan dikarenakan tidak mampunya laki-laki yang melamar untuk membayar sesuai dengan yang diminta, karena terdapat kemudahan serta dampak negatif yang besar.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Al-Quran Terjemahan Universitas Muslim Indonesia. Bogor: SABIQ.
- A.Suriyaman Masturi Pide. (2014). *Hukum Adat: Dahulu, Kini, dan Akan Datang*. Jakarta: Kencana.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. (2009). *Fiqh Munahakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak* (Terj. Oleh Abdul Majid Khon). Jakarta: Amzah.
- Abdul Rahman Ghozali. (2006). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana-Prenamedia Group.
- Anwar Rachman, Prawitra Thalib, & Saepudin Muhtar. (2020). *Hukum Perkawinan Indonesia: Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Amir Syarifuddin. (2011). *Ushul Fikih jilid II*. Jakarta: Kencana, hlm. 364.
- H.Mohammad Daud Ali. (2017). *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Irma Yulawati Suryana. (2016). "Analisis Yuridis Tentang Hak Waris Bagi Orang Yang Melakukan Transgender Dihubungkan Dengan Kompilasi Hukum Islam". *Skripsi (S1) Thesis*. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, Bandung.
- Laila Ulfah Setiyawati. (2014). "Pandangan Hukum Keluarga Islam Terhadap Tradisi Jujuran Pada Masyarakat Penajam Paser Utara". *Skripsi*. Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Mochamad Rochman Firdian. (2015). Tradisi "Maantar Jujuran" Dalam Perkawinan Adat Banjar Kalimantan Selatan Perspektif Hukum Islam. *Undergraduate thesis*, UIN Sunan Ampel, Surabaya.
- Mokh. Nizar Arif. (2016). "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Nyekar dan Tonjokan Menjelang Acara Pernikahan (Studi Kasus di Dusun Sambiroto Desa Jugo Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri)". *Undergraduate (S1) thesis*, IAIN Kediri.

Ratna Artha Windari. (2017). *Pengantar Hukum Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.

Taufiqurrohmaan Syahuri. (2013). *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia: Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Kencana.

Wikipedia Contributors. "South Kalimantan." *Wikipedia, The Free Encyclopedia*. Wikipedia, The Free Encyclopedia, 30 January 2022. Web. 5 February 2022.

Zaeni Asyhadie. (2018). *Hukum Keperdataan Dalam Perspektif Hukum Nasional KUH Perdata (BW) Hukum Islam dan Hukum Adat*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.

Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam Buku I Hukum Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Website

123.dok. (2022). Syarat-Syarat Perkawinan Menurut KHI. *Artikel*. Diakses pada Syarat-Syarat Perkawinan Menurut KHI - Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam (123dok.com). tanggal 27 Januari 2022.

Adelia Mamira (2020, 15 April). Tradisi Jujuran di Kalimantan: Tantangan atau Penghambat Pernikahan. Diakses dari <https://ibtimes.id/tradisi-jujukan-di-kalimantan-tantangan-atau-penghambat-pernikahan/pada-tanggal-13-Januari-2021>.

Dosensosiologi. (2020, 29 Oktober). Pengertian Tradisi, Ciri, Jenis, Tujuan, Manfaat dan Contohnya. Diakses dari <https://dosensosiologi.com/pengertian-tradisi/>. pada tanggal 3 Februari 2022.

Fauzianalis. (2012, 29 Oktober). <https://Fauzianalis.Wordpress.com/2012/10/29/analisis-undang-undang-perkawinan/>. *Wordpress*. Diakses dari pada tanggal 28 Januari 2022.

- Muhammad Al Bushari. (2021, 10 Maret). Katanya Mahal, Berikut Prosesi Pernikahan Adat Banjar. *Kompasiana*. Diakses dari <https://www.kompasiana.com/muhammad18076/60484ebad541df3e0c66b132/katanya-mahal-berikut-prosesi-pernikahan-adat-banjar> pada tanggal 13 Januari 2022.
- Subli. (2015). Problematika penentuan Jujuran di Desa Muara Sumpoi, Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya. *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, IAIN Palangkaraya, 11(2), hlm. 224-246. Doi: <https://doi.org/10.23971/jsam.v11i2.444>